



P E N E T A P A N

Nomor 235/Pdt.P/2025/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

AHYAR, Tempat dan Tanggal Lahir Sorong, 12 Desember 1983, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Sejahtera KPR Victory, RT.008/ RW. 002 Kelurahan Kladufu Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 8 Juli 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 9 Juli 2025 di bawah Register No 235/Pdt.P/2025/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Paman dari anak yang bernama A N A K Laki-Laki, yang lahir di Desa, pada tanggal tangal bln tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5206-LT-13112013-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tertanggal 24 April 2025;
2. Bahwa Orang Tua dari A N A K saat ini tinggal di Naru Baru, RT.008/RW.004, Kelurahan Naru Barat, Kecamatan Desa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa A N A K akan mengikuti Tes menjadi Prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti Tes Prajurit TNI tersebut adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ayah kandung dari A N A K yang bernama MUHTAR telah memberikan Kuasa kepada Pemohon, untuk menjadi Wali dari A N A K untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan Tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 05 Juli 2025;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat A N A K tinggal bersama Pemohon dan telah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;

6. Bahwa Permohonan bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa, Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon Mengajukan PERMOHONAN WALI PENGURUS KHUSUS DAFTAR TNI kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan menerima, memanggil, memeriksa, dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon **AHYAR** sebagai wali dari anak laki-laki bernama **A N A K Laki-Laki, yang lahir di Desa, tanggal bln tahun** untuk Mengikuti Tes TNI;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

SUBSIDAIR:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahyar, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9271012008180007 dengan kepala keluarga atas nama Ahyar, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5206-LT-13112013-0036 tertanggal 24 April 2025 atas nama A n a k , bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-3);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas PGRI Desa atas nama A n a k , bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Asli Surat Kuasa Dari Orang Tua Ke Wali tertanggal 05 Juli 2025, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi YULIANA
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari anak A n a k ;
 - Bahwa setahu Saksi hubungan antara Pemohon dengan anak A n a k adalah Keponakan;
 - Bahwa setahu Saksi A n a k tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Mei 2025;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengurus Penetapan wali dari anak yang bernama A n a k untuk kepentingan dari A n a k dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI di Sorong dan untuk mendaftar mejadi anggota TNI adalah harus ada wali sebagai salah satu persyaratan Administrasi dalam mengikuti Tes;
 - Bahwa setahu Saksi orang tua dari anak A n a k saat ini tinggal di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa setahu Saksi tahu nama orang tua kandung dari anak A n a k adalah ayah Muhtar dan ibu Rohana;
 - Bahwa setahu Saksi anak yang bernama A n a k tersebut sudah masuk dalam daftar keluarga Pemohon sebagai famili lain sehingga Orang Tua dari anak tersebut telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dalam pengurusan pendaftaran TNI di Sorong;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi MAMAN
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari anak A n a k ;
 - Bahwa setahu Saksi hubungan antara Pemohon dengan anak A n a k adalah Keponakan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi A n a k tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Mei 2025;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengurus Penetapan wali dari anak yang bernama A n a k untuk kepentingan dari A n a k dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI di Sorong dan untuk mendaftar mejadi anggota TNI adalah harus ada wali sebagai salah satu persyaratan Administrasi dalam mengikuti Tes;
 - Bahwa setahu Saksi orang tua dari anak A n a k saat ini tinggal di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa setahu Saksi tahu nama orang tua kandung dari anak A n a k adalah ayah Muhtar dan ibu Rohana;
 - Bahwa setahu Saksi anak yang bernama A n a k tersebut sudah masuk dalam daftar keluarga Pemohon sebagai famili lain sehingga Orang Tua dari anak tersebut telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dalam pengurusan pendaftaran TNI di Sorong;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak laki-laki bernama A n a k ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sejahtera KPR Victory. RT.008/RW.002. Kelurahan Kladufu Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak A n a k adalah Keponakan;
- Bahwa nama orang tua kandung dari anak A n a k adalah ayah Muhtar dan ibu Rohana;
- Bahwa orang tua kandung dari anak A n a k adalah ayah Muhtar dan ibu Rohana saat ini berada dan tinggal di Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa A n a k sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon sejak Bulan Mei 2025;
- Bahwa benar, tujuan permohonan ini untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti seleksi penerimaan TNI yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali;
- Bahwa benar, orang tua kandung dari anak A n a k telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak A n a k untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama A N A K anak dari pasangan Muhtar dan Rohana karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Naru Barat, Kecamatan Desa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengena perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon AHYAR, telah menunjukan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Kelurahan Kladufu Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong, sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua A N A K berada di Naru Barat, Kecamatan Desa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama YULIANA dan MAMAN;



Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama A N A K dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa A N A K sejak Tahun 2025 sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Kelurahan Kladufu Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong (vide bukti P-2) dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa A N A K adalah anak dari Ayah MUHTAR dan Ibu ROHANA yang lahir di Desa pada tanggal tanggal bln tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari A N A K guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa A N A K sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sejak Tahun 2025 karena orang tua dari A N A K berada di Naru Barat, Kecamatan Desa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain itu pula Pemohon yang merupakan Paman dari A N A K adalah orang yang berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari A N A K ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa Ayah Kandung dari A N A K yakni Muhtar telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari A N A K untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI di Sorong, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari A N A K ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon AHYAR adalah wali dari anak laki-laki yang bernama A N A K , Lahir di Desa, Tanggal tanggal bln tahun, khusus untuk mengikuti Tes TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025, oleh Lutfi Tomu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Imam Asrofi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IMAM ASROFI, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
- Sumpah/ janji	Rp. 50.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00

Jumlah: Rp. 160.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)